

Abstrak

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bawaslu perlu memiliki staf yang berkualitas dan kompeten dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Oleh karena itu, penetapan Surat Keputusan (SK) Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPNS) Sebagai Tenaga Pendukung Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2023 bagi staf di Bawaslu menjadi langkah krusial untuk memastikan organisasi beroperasi secara efisien dan efektif.

Penetapan Surat Keputusan staf di Bawaslu dilakukan melalui serangkaian proses yang terorganisir. Pertama, identifikasi kebutuhan organisasi dan kompetensi yang diperlukan oleh staf. Kedua, pengumuman lowongan pekerjaan dan seleksi calon staf berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, penilaian kinerja dan wawancara dapat menjadi bagian dari proses seleksi. Setelah itu, penetapan Surat Keputusan dilakukan untuk menetapkan status, tugas, dan hak serta kewajiban staf yang berhasil dipilih.

Penetapan Surat Keputusan staf di Bawaslu adalah langkah penting dalam membangun organisasi yang kuat dan dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Melalui proses yang transparan dan objektif, Bawaslu dapat memastikan bahwa stafnya memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. SK menjadi instrumen hukum yang mendukung keberlanjutan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum yang handal.

Kata Kunci: Bawaslu, Staf Pendukung.